



Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Harumi Ram Tatiana Parengkuan^{1*}, M. Fadlan Izyan², Naswan Nail³, Moulyta Elgi Trinanda⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: harumiramp@gmail.com

Abstract. *The large number of unlawful act (tort) lawsuits filed in court each year often results in an overwhelming case backlog that remains unresolved, making mediation as an alternative dispute resolution mechanism increasingly crucial to examine. Although Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 mandates mediation in every civil court proceeding, in practice, efforts to achieve a settlement deed (akta perdamaian) in unlawful act cases frequently reach a deadlock. This study aims to evaluate the effectiveness of mediation implementation and to identify the main obstacles that cause the process to function merely as an administrative formality. Employing a normative juridical research method with an analytical approach, this research examines statutory regulations and relevant legal literature concerning dispute resolution mechanisms. The findings reveal that the lack of good faith on the part of disputing parties remains the most dominant factor hindering the mediation process. This issue is further exacerbated by the nature of unlawful act disputes, which often involve emotional dimensions and immaterial damages that are difficult to quantify in precise monetary terms. Additionally, many litigants still perceive mediation as a procedural burden that prolongs legal proceedings rather than as an opportunity to resolve conflicts amicably. As an implication, this study recommends refining the criteria of good faith within the existing regulatory framework to strengthen the binding force of mediation processes. The role of judge-mediators should also be enhanced through more persuasive and facilitative approaches to effectively bridge the parties interests. Strengthening these aspects is expected to shift public perception toward prioritizing amicable settlement, thereby fostering dispute resolution that is more efficient, fair, and capable of providing genuine legal certainty.*

Keywords: *Alternative Dispute Resolution; Deed of Settlement; Good Faith; Mediation Effectiveness; Tort.*

Abstrak. Banyaknya gugatan perbuatan melawan hukum yang masuk ke pengadilan setiap tahunnya sering berujung pada tumpukan perkara yang tak kunjung usai, sehingga peran mediasi sebagai jalan keluar alternatif menjadi sangat krusial untuk dikaji lebih mendalam. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mewajibkan mediasi dalam setiap proses persidangan perdata, kenyataannya upaya mencapai akta perdamaian pada kasus perbuatan melawan hukum masih sering menemui jalan buntu. Penelitian ini bermaksud mengevaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan mediasi serta mengidentifikasi hambatan utama yang membuat proses tersebut sering kali hanya menjadi syarat administratif saja. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan analitis, studi ini menelaah berbagai aturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor iktikad baik dari para pihak masih menjadi kendala paling dominan dalam proses mediasi. Hal ini diperparah oleh sifat sengketa perbuatan melawan hukum yang sering kali melibatkan aspek emosional dan kerugian imateriil yang sulit diukur secara pasti dengan angka. Selain itu, banyak pihak yang bersengketa masih memandang mediasi sebagai beban prosedural yang memperpanjang proses hukum, bukan sebagai peluang untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Sebagai implikasinya, penelitian ini menyarankan adanya penajaman kriteria iktikad baik dalam regulasi yang berlaku agar proses mediasi memiliki daya ikat yang lebih kuat. Peran hakim mediator juga perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih persuasif guna menjembatani para pihak. Penguatan pada aspek-aspek tersebut diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat agar lebih mengutamakan perdamaian, sehingga tercipta penyelesaian sengketa yang lebih efisien, adil, dan memberikan kepastian hukum yang nyata.

Kata Kunci: Akta Perdamaian; Alternatif Penyelesaian Sengketa; Efektivitas Mediasi; Iktikad Baik; Perbuatan Melawan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan praktik peradilan perdata di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang semakin kompleks, khususnya dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gugatan PMH sering diajukan dalam berbagai keadaan, seperti sengketa bisnis, sengketa pertanahan, sengketa keluarga, sampai sengketa berdasarkan hubungan keperdataan lainnya yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Karakteristik sengketa PMH yang menuntut pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas menjadikan proses pembuktiannya relatif panjang dan kompleks, sehingga berdampak pada lamanya penyelesaian perkara di pengadilan (Siregar, 2025). Dalam keadaan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016) sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan.

PERMA 1/2016 mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Regulasi ini mempertegas kewajiban para pihak untuk beritikad baik dalam proses mediasi, memberikan batas waktu yang lebih jelas, serta mengatur konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan terhadap prosedur mediasi (Mahkamah Agung RI, 2016). Penguatan norma tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efisien, partisipatif, dan berorientasi pada win-win solution. Secara teoretis, mediasi merupakan bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR) yang bertujuan mengurangi beban litigasi serta mendorong penyelesaian yang lebih restoratif dan humanis (Mustolih, M., & Rahman, F. Z., 2026).

Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penerapan PERMA 1/2016 telah membawa dampak positif terhadap pelembagaan mediasi di pengadilan, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam Jurnal Kajian Hukum menyimpulkan bahwa mediasi berkontribusi dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, tetapi tingkat keberhasilan perdamaian masih relatif rendah dibanding jumlah perkara yang dimediasi, sehingga efektivitasnya belum optimal secara substantif (Ferdiansyah, A. & Wahyono, B. A. W., 2025). Penelitian yang terdapat di dalam Indonesian Journal of Legality of Law menemukan bahwa dalam sengketa pertanahan yang seringkali berkorelasi dengan PMH, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kompetensi mediator dan kesediaan para pihak untuk membuka ruang dialog (Rahman, A. R., Madiung, B., & Tira, A., 2025).

Studi yang dibahas dalam Jurnal Studi Islam menegaskan bahwa efektivitas mediasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni struktur (ketersediaan mediator bersertifikat dan dukungan administratif), substansi (kejelasan norma dan konsistensi penerapan PERMA), serta kultur hukum (itikad baik dan kesadaran hukum para pihak) (Sholikin, A. D. & Baharuddin, D., 2025). Di dalam jurnal UNES Law Review juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran hakim mediator dalam mendorong penyelesaian sengketa perdata, termasuk wanprestasi dan PMH, guna mencegah eskalasi konflik yang berkepanjangan (Annisa, A., Akib, M., & Umar, W., 2025).

Dalam konteks sengketa berbasis PMH, dalam Jurnal Hukum Mimbar Justitia menunjukkan bahwa transformasi penyelesaian sengketa melalui mediasi berpotensi menciptakan keadilan substantif yang lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak, khususnya dalam perkara yang melibatkan kerugian immateriil (Siregar, 2025). Lebih lanjut, di dalam kajian mengenai implementasi PERMA 1/2016 mengungkapkan bahwa meskipun mediasi telah terintegrasi secara prosedural dalam sistem peradilan, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, terutama dalam hal kepatuhan para pihak terhadap kewajiban beritikad baik (Bachdar, 2025).

Selain itu, perkembangan regulasi terbaru dalam konteks keadilan restoratif sebagaimana dianalisis dalam Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan partisipatif semakin diakui sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dalam sistem hukum Indonesia (Mustolih, M., & Rahman, F. Z., 2026). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa mediasi, termasuk dalam perkara PMH, memiliki relevansi strategis dalam mendukung transformasi sistem peradilan menuju model yang lebih kolaboratif dan berkeadilan.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji efektivitas mediasi berdasarkan PERMA 1/2016, sebagian besar penelitian masih terfokus pada perkara perceraian, sengketa ekonomi syariah, atau sengketa pertanahan. Kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum masih relatif terbatas, terutama yang menempatkan PMH sebagai objek utama analisis yuridis. Padahal, sengketa PMH memiliki kompleksitas tersendiri, baik dari segi pembuktian unsur kesalahan maupun dari segi tuntutan ganti rugi yang seringkali bernilai tinggi dan emosional.

Dengan demikian, terdapat gap penelitian berupa belum optimalnya analisis yuridis yang secara khusus mengevaluasi efektivitas mediasi dalam perkara PMH berdasarkan parameter norma PERMA 1/2016, implementasi empirisnya di pengadilan, serta keterkaitannya dengan tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Urgensi

penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai apakah mediasi dalam perkara PMH benar-benar efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa atau sekadar menjadi tahapan formalitas prosedural sebelum memasuki litigasi penuh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016; mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya; serta merumuskan rekomendasi normatif dan praktis guna memperkuat implementasi mediasi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan Teoritis

Teori Negara Hukum (Rechtstaat) dan Prinsip Access to Justice

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta penyelesaian sengketa secara adil dan beradab. Dalam konteks Indonesia, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap mekanisme penyelesaian sengketa harus menjamin kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility*).

Dalam sistem peradilan perdata, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar normatif lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini merupakan wujud konkret implementasi prinsip *access to justice*, yakni jaminan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang efektif untuk memperoleh penyelesaian sengketa secara adil.

Secara teoritis, *access to justice* mencakup tiga dimensi utama:

- a. Akses terhadap forum penyelesaian sengketa,
- b. Keterjangkauan biaya dan prosedur,
- c. Efektivitas hasil penyelesaian.

Ferdiansyah & Wahyono (2025) menyatakan bahwa mediasi memperluas akses keadilan karena mendorong partisipasi aktif para pihak serta mengurangi hambatan prosedural dalam litigasi (Ferdiansyah, A., & Wahyono, B.A.W., 2025). Mediasi memungkinkan penyelesaian berbasis konsensus yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil para pihak.

Fradinata & Firmansyah (2025) menegaskan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengintegrasikan prinsip efisiensi dan partisipasi ke dalam sistem peradilan perdata, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan budaya hukum (Fradinata, C.B., & Firmansyah, H., 2025).

Dalam sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimensi *access to justice* menjadi krusial karena sengketa seringkali melibatkan kerugian materiil dan immateriil yang memerlukan pemulihan cepat dan proporsional. Mediasi memberikan ruang penyelesaian yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penetapan pihak yang kalah atau menang.

Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa efektivitas suatu norma hukum ditentukan oleh lima faktor utama:

- a) Substansi hukum
- b) Aparat penegak hukum
- c) Sarana dan fasilitas
- d) Masyarakat
- e) Budaya hukum

Dalam konteks PERMA No. 1 Tahun 2016, efektivitas mediasi dapat dianalisis melalui beberapa indikator, antara lain:

- 1) Tingkat keberhasilan mediasi (success rate)
- 2) Kepatuhan hakim terhadap kewajiban mediasi
- 3) Kualitas dan sertifikasi mediator
- 4) Itikad baik para pihak
- 5) Kepuasan para pihak terhadap hasil kesepakatan

Rahman, Madihong & Tira (2025) menemukan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi sengketa tanah lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi mediator dan kurangnya itikad baik para pihak (Rahman, A.R., Madihong, B., & Tira, A., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kualitas struktur hukum.

Annisa, Akib & Umar (2025) menegaskan bahwa hakim mediator yang memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik cenderung menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang lebih tinggi (Annisa, A., Akib, M., & Umar, W., 2025).

Dengan demikian, dalam sengketa PMH, efektivitas mediasi sangat bergantung pada harmonisasi antara norma (PERMA), struktur (hakim dan mediator), serta kultur hukum masyarakat yang mendukung penyelesaian sengketa secara musyawarah.

Teori Alternative Dispute Resolution (ADR)

ADR (*Alternative Dispute Resolution*) merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar mekanisme litigasi formal. Menurut literatur modern, ADR didasarkan pada prinsip partisipasi, konsensus, efisiensi, dan kerahasiaan.

Damayanti & Halimah (2025) mengidentifikasi karakteristik mediasi sebagai berikut:

- a. Sukarela
- b. Rahasia
- c. Netral
- d. Fleksibel
- e. Berbasis kesepakatan

Mediasi berbeda dari arbitrase karena mediator tidak memiliki kewenangan memutus. Ia hanya memfasilitasi dialog untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dalam sengketa PMH, fleksibilitas ini sangat penting karena pembuktian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata seringkali kompleks dan memerlukan waktu panjang. Melalui mediasi, para pihak dapat menyepakati bentuk ganti rugi atau kompensasi tanpa harus memenuhi seluruh pembuktian formal sebagaimana dalam litigasi.

Siregar (2025) dalam konteks sengketa medis berbasis PMH menunjukkan bahwa mediasi lebih efektif menjaga relasi sosial dan mengurangi konflik berkepanjangan dibanding litigasi. Dengan demikian, secara teoretis mediasi merupakan mekanisme yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan efisiensi peradilan.

Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH meliputi:

- a) Perbuatan melawan hukum
- b) Kesalahan (*schuld*)
- c) Kerugian
- d) Hubungan kausal

Dalam perkembangan doktrin, makna “melawan hukum” tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga meliputi pelanggaran norma kepatutan dan kehati-hatian.

Gunawang (2024) menegaskan bahwa pembuktian hubungan kausal dan besaran kerugian sering menjadi hambatan utama dalam perkara PMH. Kompleksitas ini menjadikan mediasi sebagai alternatif yang lebih pragmatis dan adaptif.

PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebagai tahapan awal sebelum pemeriksaan pokok perkara. Artinya, dalam gugatan PMH, mediasi menjadi prasyarat formil yang menentukan kelanjutan proses litigasi.

Teori Keadilan Restoratif dan Hukum Progresif

Teori keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Dalam konteks perdata, keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma secara formal, tetapi juga sebagai tercapainya kesepakatan yang adil dan memuaskan para pihak.

Pendekatan hukum progresif memandang hukum sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan kemanfaatan sosial. Mediasi mencerminkan prinsip ini karena:

- 1) Mengedepankan musyawarah
- 2) Mengutamakan win-win solution
- 3) Menghindari polarisasi menang-kalah

Zaenudin (2025) menyatakan bahwa rekonstruksi regulasi mediasi perlu diarahkan pada nilai keadilan substantif dan kebermanfaatan sosial.

Ningtias (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesadaran moral dan itikad baik para pihak. Dalam sengketa PMH, pendekatan restoratif memungkinkan penyelesaian yang tidak hanya mengganti kerugian secara finansial, tetapi juga memulihkan relasi sosial dan reputasi para pihak.

Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai efektivitas mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dari aspek normatif, empiris, maupun sosiologis. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan utama: (1) analisis efektivitas normatif PERMA No. 1 Tahun 2016, (2) studi empiris tingkat keberhasilan mediasi di berbagai jenis perkara perdata, dan (3) kajian kritis terhadap peran mediator serta faktor budaya hukum.

Pertama, penelitian yang menitikberatkan pada efektivitas normatif PERMA No. 1 Tahun 2016. Fradinata dan Firmansyah (2025) dalam *Jurnal Hukum Lex Generalis* menyimpulkan bahwa secara substansi regulasi, PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengakomodasi prinsip efisiensi, partisipasi para pihak, serta kepastian hukum melalui pengaturan kewajiban mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Namun demikian,

efektivitas regulasi tersebut belum optimal karena masih terdapat disparitas implementasi antar pengadilan. Studi ini menekankan pentingnya pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan kewajiban mediasi.

Sejalan dengan itu, Wibowo (2025) menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada norma PERMA, tetapi juga pada sinergi antara advokat dan hakim mediator. Dalam praktik, advokat yang memahami paradigma penyelesaian sengketa secara konsensual cenderung mendorong kliennya untuk beritikad baik dalam proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi bersifat multidimensional, tidak semata-mata normatif.

Kedua, penelitian empiris mengenai tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perdata. Ferdiansyah dan Wahyono (2025) menemukan bahwa mediasi berkontribusi terhadap peningkatan akses keadilan, namun tingkat keberhasilan mediasi masih fluktuatif. Faktor dominan yang memengaruhi keberhasilan adalah kesediaan para pihak untuk bernegosiasi dan persepsi mereka terhadap netralitas mediator.

Dalam konteks sengketa tanah yang seringkali berbentuk gugatan PMH, Rahman, Madiung, dan Tira (2025) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh konflik kepentingan yang kompleks serta kurangnya kompetensi mediator dalam menangani sengketa bernilai ekonomis tinggi. Hal ini relevan dengan karakter sengketa PMH yang sering melibatkan kerugian besar dan persoalan pembuktian kausalitas.

Gunawang (2024) dalam kajiannya mengenai PMH dalam sengketa pertanahan menekankan bahwa pembuktian unsur kesalahan dan kerugian sering menimbulkan perdebatan panjang di persidangan. Oleh karena itu, mediasi dipandang sebagai alternatif yang lebih adaptif karena memungkinkan penyelesaian berbasis kesepakatan tanpa harus membuktikan seluruh unsur PMH secara rigid.

Ketiga, penelitian mengenai peran mediator dan budaya hukum. Annisa, Akib, dan Umar (2025) menyatakan bahwa efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dan kemampuan fasilitasi hakim mediator. Hakim yang masih berorientasi pada pola litigasi cenderung kurang optimal dalam memediasi para pihak.

Siregar (2025) dalam konteks sengketa medis berbasis PMH menunjukkan bahwa mediasi mampu menjaga relasi sosial antara pasien dan tenaga kesehatan. Hal ini mengindikasikan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan hubungan hukum dan sosial.

Zaenudin (2025) dalam disertasinya mengusulkan rekonstruksi regulasi mediasi berbasis nilai keadilan restoratif dan progresif. Menurutnya, efektivitas mediasi harus diukur tidak hanya dari kuantitas keberhasilan, tetapi juga dari kualitas kesepakatan dan kepuasan para pihak.

Ningtias (2025) dalam studi sengketa ekonomi syariah menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik dan kesadaran moral para pihak. Faktor ini juga relevan dalam sengketa PMH, karena konflik seringkali bersifat emosional dan personal.

Serly (2025) menemukan bahwa penerapan PERMA secara konsisten dapat meningkatkan kualitas administrasi perkara dan mempercepat penyelesaian sengketa. Sementara itu, Cahya (2025) menegaskan bahwa tahapan mediasi merupakan prasyarat formil yang menentukan sah atau tidaknya pemeriksaan pokok perkara.

Dari keseluruhan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi dalam perkara perdata, termasuk PMH, memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, namun keberhasilannya sangat bergantung pada faktor struktural dan kultural.

Sintesis Teoretis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, sintesis teoretis dalam penelitian ini dibangun atas integrasi tiga kerangka utama: teori efektivitas hukum, teori ADR, dan konsep PMH.

Pertama, dari perspektif teori efektivitas hukum, PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai norma hukum telah memenuhi aspek substansi yang jelas dan sistematis. Namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur (hakim dan mediator), sarana (ruang mediasi, pelatihan), serta budaya hukum masyarakat. Penelitian Fradinata & Firmansyah (2025) serta Rahman dkk. (2025) menunjukkan bahwa faktor struktural dan kultural lebih dominan dibanding kelemahan normatif.

Kedua, dari perspektif ADR, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis konsensus yang menekankan win-win solution. Dalam sengketa PMH, yang sering kali melibatkan hubungan sosial jangka panjang (misalnya sengketa tanah, medis, atau perdata keluarga), pendekatan ini lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak dibanding litigasi yang bersifat adversarial.

Ketiga, dalam konteks PMH, pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal sering memerlukan waktu panjang serta biaya besar. Mediasi memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan bentuk ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, tanpa terikat secara ketat pada konstruksi pembuktian formal.

Sintesis ini mengarah pada asumsi konseptual bahwa efektivitas mediasi dalam sengketa PMH dipengaruhi oleh:

- a. Konsistensi penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 oleh hakim.
- b. Kompetensi dan profesionalitas mediator.
- c. Itikad baik para pihak.
- d. Kompleksitas substansi sengketa PMH.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan efektivitas mediasi sebagai hasil interaksi antara norma, struktur, dan kultur hukum dalam konteks penyelesaian sengketa PMH.

Secara implisit, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi kualitas mediator dan kesadaran hukum para pihak, maka semakin tinggi pula efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan berupa pendekatan analitis (*analytical approach*), yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta buku-buku yang berkaitan mengenai putusan perdamaian tentang gugatan perbuatan melawan hukum(4).

Bahan hukum primer primer dalam penelitian ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai instrumen utama dalam membedah prosedur mediasi. Guna memperkuat argumentasi, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah yang relevan dengan efektivitas penyelesaian sengketa. Penggabungan berbagai sumber ini sangat krusial karena penelitian hukum normatif bertitik tolak pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna menjawab isu hukum yang dihadapi (5).

Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen yang menelaah berbagai referensi terkait secara mendalam dan sistematis. Bahan hukum tersebut kemudian diolah secara kualitatif dengan proses menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju pada fakta hukum konkret yang diteliti.(6) Melalui tahapan ini, efektivitas mediasi dalam menghasilkan akta perdamaian pada perkara perbuatan melawan hukum dapat dianalisis secara deskriptif untuk memberikan tinjauan yuridis yang lebih utuh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian seluruh perkara perdata, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Secara yuridis, peraturan tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengatur teknis peradilan, dengan demikian, norma tersebut memiliki daya ikat internal terhadap hakim dan para pihak yang berperkara (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Keharusan untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum memasuki tahap pembuktian mencerminkan adanya pergeseran paradigma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan kini lebih memprioritaskan penyelesaian perkara yang melibatkan peran aktif para pihak demi mencapai kesepakatan bersama.

Penguatan norma dalam PERMA 1/2016 mencakup kewajiban iktikad baik, kehadiran langsung para pihak, pembatasan jangka waktu mediasi, serta konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah mediasi menjadi sekadar formalitas administratif. Dalam kerangka teoretis Alternative Dispute Resolution (ADR), mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan partisipasi aktif para pihak, fleksibilitas prosedur, serta pencapaian win-win solution. Oleh karena itu, integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan perdata Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperluas access to justice.

Kewajiban menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan menunjukkan orientasi sistem peradilan menuju penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif dan berbasis konsensus. Dalam perspektif teori negara hukum (*rechtstaat*) dan prinsip access to justice sebagaimana dijelaskan dalam landasan teoritis, kewajiban ini merupakan konkretisasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Daya mengikat PERMA 1/2016 tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi juga substantif. Apabila tahapan mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan berpotensi cacat prosedur. Artinya, mediasi merupakan prasyarat formil (*mandatory procedural requirement*) yang menentukan sah atau tidaknya kelanjutan pemeriksaan perkara.

Apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum, keberlakuan norma tersebut tidak hanya bergantung pada validitas formalnya sebagai produk kewenangan Mahkamah Agung, tetapi juga pada tingkat implementasinya dalam praktik peradilan. Efektivitas hukum mensyaratkan adanya kesesuaian antara ketentuan normatif (*law in the books*) dan pelaksanaannya secara

nyata (*law in action*), sehingga mediasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, bukan sekadar tahapan administratif.

Dalam praktik, kekuatan mengikat tersebut tercermin pada penerbitan akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Analisis terhadap Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.SMG sebagaimana dikaji dalam repositori Universitas Islam Sultan Agung memperlihatkan bahwa hakim mengesahkan kesepakatan para pihak setelah proses mediasi dinyatakan berhasil (Pradana, 2022). Putusan tersebut menunjukkan bahwa mediasi tidak berhenti sebagai prosedur formal, melainkan menghasilkan produk hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi (Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.SMG, 2021).

Dalam perspektif teori penyelesaian sengketa (*dispute resolution theory*), kondisi ini menunjukkan pergeseran dari model adjudikatif menuju model non adjudikatif. Hakim tidak lagi berperan sebagai pihak yang menentukan benar atau salah, melainkan memfasilitasi tercapainya kesepakatan yang disusun sendiri oleh para pihak. Hal tersebut memperkuat karakter mediasi sebagai mekanisme partisipatif yang memberi ruang otonomi kepada pihak yang bersengketa.

Namun demikian, dalam pertimbangan hukum keputusan yang diakhiri dengan akta perdamaian, hakim tidak lagi menjelaskan secara rinci mengenai elemen-elemen perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas karena pertikaian telah diatasi melalui kesepakatan. Situasi ini menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perbuatan melawan hukum lebih fokus pada penyelesaian praktis terhadap tuntutan ganti rugi daripada penegasan konstruksi hukum tentang adanya atau tidaknya tindakan melawan hukum (Nugroho, 2021).

Apabila dikaitkan dengan teori keadilan restoratif, orientasi tersebut menunjukkan bahwa mediasi lebih menekankan pemulihan kerugian (restorasi) dibandingkan penetapan kesalahan secara formal. Namun dari sudut pandang teori pertanggungjawaban perdata, tidak dilakukannya pengujian unsur-unsur PMH dapat berdampak pada terbatasnya perkembangan yurisprudensi mengenai batasan dan konstruksi perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Secara normatif, PERMA 1/2016 telah mengatur kewajiban itikad baik, kehadiran para pihak secara langsung, serta batas waktu mediasi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah mediasi menjadi sekadar formalitas prosedural (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Namun, dalam perkara PMH yang bernilai ekonomis tinggi atau melibatkan relasi bisnis yang kompleks, mediasi kerap diposisikan sebagai tahap transisional sebelum pembuktian materiil dilanjutkan dalam persidangan (Prasetyo, 2020).

Fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam beberapa kasus, para pihak lebih memilih memastikan legitimasi yuridis melalui putusan akhir, terutama apabila sengketa menyangkut reputasi atau kepentingan strategis yang tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan kompensasi finansial.

Dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.SMG maupun putusan lain yang terdaftar dalam Direktori Mahkamah Agung, kesepakatan damai umumnya berfokus pada besaran kompensasi dan mekanisme pembayarannya. Unsur-unsur PMH tidak lagi diuji secara mendalam karena sengketa telah berakhir melalui kesepakatan para pihak. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika tawar-menawar yang cair alih-alih terpaku pada parameter hukum yang normatif. Fokus utama proses ini bergeser dari pencarian siapa yang salah menjadi upaya kolektif dalam merumuskan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan demikian, keberhasilan mediasi pada kasus perbuatan melawan hukum cenderung bersifat situasional, di mana solusi yang dihasilkan lebih berorientasi pada hasil nyata ketimbang standarisasi hukum yang kaku. Keberhasilannya ditentukan oleh kesediaan para pihak untuk berkompromi serta kemampuan mediator membangun komunikasi yang konstruktif, bukan oleh kekuatan argumentasi hukum semata.

Keberhasilan mediasi dalam sengketa PMH sangat dipengaruhi oleh kapasitas hakim mediator dalam memfasilitasi komunikasi dan membangun kepercayaan para pihak. Model mediasi yang diterapkan di pengadilan pada dasarnya bersifat fasilitatif, di mana mediator tidak memutus perkara, melainkan membantu para pihak merumuskan kesepakatan (Rahmadi, 2018).

Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perkara perdata masih menunjukkan variasi yang signifikan. Faktor beban perkara dan keterbatasan pelatihan teknis mediasi turut memengaruhi optimalisasi peran mediator (Firmansyah, 2019). Oleh karena itu, efektivitas PERMA 1/2016 dalam konteks PMH tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh profesionalitas aparat peradilan.

Dalam kerangka teori efektivitas hukum, faktor aparat penegak hukum merupakan salah satu variabel penting selain substansi hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan teknis dan penguatan kompetensi komunikasi menjadi prasyarat penting agar tujuan normatif mediasi dapat terwujud secara optimal.

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang mengenal musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pada dasarnya mendukung eksistensi mediasi. Namun dalam sengketa PMH modern terutama yang melibatkan badan usaha litigasi sering dipandang lebih memberikan legitimasi formal atas kesalahan dan tanggung jawab hukum (Putri, 2020).

Putusan-putusan yang berhasil damai menunjukkan bahwa mediasi efektif ketika para pihak memprioritaskan efisiensi dan kepastian pembayaran ganti rugi. Sebaliknya, apabila sengketa menyangkut reputasi atau kepentingan prinsipil, kecenderungan untuk melanjutkan perkara hingga putusan akhir menjadi lebih besar.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh orientasi kepentingan para pihak. Ketika kepentingan utama bersifat ekonomis, mediasi cenderung lebih efektif. Sebaliknya, apabila sengketa menyangkut aspek moral, reputasi, atau preseden hukum, litigasi sering kali dipandang lebih mampu memberikan kepastian normatif.

Secara normatif, PERMA 1/2016 telah menyediakan kerangka prosedural yang memadai untuk mengintegrasikan mediasi dalam sistem peradilan perdata. Akan tetapi, karakter sengketa PMH yang menuntut pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausalitas tidak selalu dapat dielaborasi dalam ruang mediasi. Dalam perkara yang berakhir dengan akta perdamaian, penyelesaian lebih menekankan aspek pemulihan kerugian daripada penegasan konstruksi hukum perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, mediasi dalam sengketa PMH dapat dipahami sebagai mekanisme yang menempatkan kemanfaatan hukum di atas kepastian hukum yang bersifat deklaratif. Pilihan ini mencerminkan kompromi sistem peradilan antara efisiensi penyelesaian sengketa dan pengembangan doktrin hukum melalui putusan hakim.

Dari perspektif *das sollen*, mediasi dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun secara *das sein*, tingkat keberhasilannya bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh sikap para pihak serta kapasitas mediator.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan teraktualisasi apabila mediasi berhasil menghasilkan akta perdamaian yang efektif. Sebaliknya, apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, tahap ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, optimalisasi implementasi PERMA 1/2016 dalam sengketa PMH memerlukan penguatan kapasitas mediator serta internalisasi paradigma penyelesaian sengketa berbasis konsensus dalam praktik peradilan.

Secara teoritik, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas empiris. Oleh karena itu, konsistensi penerapan prinsip itikad baik, profesionalitas mediator, serta komitmen para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa mediasi benar-benar menjadi instrumen efektif dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam sengketa perbuatan melawan hukum berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum mencapai hasil yang benar-benar optimal secara substansial. Meskipun regulasi ini sudah memberikan fondasi hukum yang kuat untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa mediasi sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap administratif demi menggugurkan kewajiban prosedural sebelum masuk ke tahap persidangan. Hal ini terutama dipicu oleh rendahnya itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa serta karakteristik perkara perbuatan melawan hukum yang cenderung melibatkan emosi mendalam dan kerugian imateriil yang sulit diukur secara pasti dengan angka. Temuan ini memberikan gambaran logis bahwa keberhasilan perdamaian tidak bisa dipukul rata untuk setiap kasus, melainkan sangat bergantung pada kemauan para pihak untuk memprioritaskan kemanfaatan bersama dibandingkan sekadar mengejar kemenangan di meja hijau.

Berdasarkan fakta tersebut, disarankan adanya penajaman kriteria itikad baik dalam regulasi yang berlaku agar mediasi memiliki daya ikat yang lebih nyata dan tidak mudah disalahgunakan hanya untuk memperlama proses hukum. Selain itu, peningkatan kemampuan komunikasi dan teknik negosiasi bagi para mediator menjadi kebutuhan mendesak agar mereka mampu menjembatani ego para pihak secara lebih persuasif. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih terbatas pada analisis norma hukum tertulis dan dokumen putusan saja, sehingga dinamika psikologis maupun hambatan teknis di ruang mediasi belum terpotret secara utuh. Oleh karena itu, riset di masa mendatang diharapkan dapat memperluas cakupan melalui studi lapangan yang lebih mendalam untuk menggali pola perilaku para pihak selama proses mediasi berlangsung guna menemukan model penyelesaian yang lebih efektif bagi sengketa perbuatan melawan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, A., Akib, M., & Umar, W. (2025). Urgensi penggunaan mekanisme mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa. *UNES Law Review*, 7(2). <https://www.review-unes.com/law/article/view/2434>
- Bachdar, M. Q. B. (2025). Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi cerai talak (Skripsi/Tesis). Diakses dari <https://repository.iain-manado.ac.id/2396/>
- Cahya, W. A. (2025). [Judul tidak tersedia dalam sumber]. Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/93095/>
- Damayanti, A., & Halimah, F. (2025). Alternatif penyelesaian sengketa (APS). *Jurnal Ekshis*. <https://journal.yayasanhaiahnusratulislam.or.id/index.php/ekshis/article/view/361>
- Diantha, I. M. P. (2021). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Ferdiansyah, A., & Wahyono, B. A. W. (2025). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum*. <http://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/665>
- Firmansyah, H. (2019). Beban perkara dan efektivitas mediasi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(3), 410-425.
- Fradinata, C. B., & Firmansyah, H. (2025). Efektivitas penyelesaian mediasi dalam perkara perdata berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/699>
- Gunawang, G. (2024). Perbuatan melawan hukum dalam sengketa pertanahan. *Julia: Jurnal Hukum Amsir*. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/637>
- Mahkamah Agung RI. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum: Edisi revisi. Jakarta: Kencana.
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Restorative justice dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023: Perspektif regulator dan aparat penegak hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum Pesantren*. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3161>
- Ningtias, F. A. (2025). Efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Skripsi/Tesis).
- Nugroho, B. (2021). Karakteristik sengketa perbuatan melawan hukum dan implikasinya terhadap mediasi. *Jurnal Arena Hukum*, 14(2), 233-250.
- Pengadilan Negeri Semarang. (2021). Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.SMG. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Pradana, D. (2022). Analisis yuridis atas putusan perdamaian tentang gugatan perbuatan melawan hukum (Studi Putusan No. 142/Pdt.G/2021/PN.SMG) (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung). <https://repository.unissula.ac.id/25864/>
- Prasetyo, A. (2020). Efektivitas mediasi perkara perdata di pengadilan negeri. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 45-60.

- Putri, N. (2020). Budaya litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Supremasi Hukum*, 29(2), 167-184.
- Rahmadi, T. (2018). Mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 6(2), 115-130.
- Rahman, A. R., Madihong, B., & Tira, A. (2025). Efektivitas penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/6120>
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157. Jakarta.
- Serly, R. (2025). Diakses dari <https://digilib.unila.ac.id/93220/>
- Sholikin, A. D., & Baharuddin, D. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan. *Jurnal Studi Islam*. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/JSI/article/view/9679>
- Siregar, R. A. (2025). Transformasi penyelesaian sengketa medis: Sebuah paradigma baru dalam hukum kesehatan Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. <http://repository.uki.ac.id/20255/>
- Wibowo, M. A. (2025). Implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Tesis/Disertasi). Diakses dari <https://repository.syekh Nurjati.ac.id/id/eprint/15929>
- Wiraguna, S. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 22(1), 45-58.
- Zaenudin, Z. (2025). Rekonstruksi regulasi mediasi berbasis keadilan progresif (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).